



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UUT ARDI FANDY ALIAS UUT;**
Tempat lahir : Rongi;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Prov. Sultra;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (nelayan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 s/d 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 20 Oktober 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UUT ARDI FANDY Alias UUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram” sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa UUT ARDI FANDY Alias UUT berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 99,3000 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 94,9300 gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah hitam bertuliskan nomor resi JNE 5600400015889922 dan juga bertuliskan alamat pengirim dan penerima
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari JNE.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna hitam gold.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 100 (seratus) lembar plastik klip ukuran 8x5 cm
 - 114 (seratus empat belas) lembar plastik klip ukuran kecil.
 - 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar plastik klip ukuran 6x4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 08534410994 dan Simcard 2 : 081356807697 dengan No Kode Imei I : 863951043385558 dan No Kode Imei II : 863951043385541.
- 1 (satu) buah dos sepatu bertuliskan Jim Joker yang berisi sepatu merk Jim Joker Warna Coklat.
- 1 (satu) buah dos sepatu yang berisi sepatu merk Nike warna Abu-abu.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna hitam merah DT 3590 KG beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya bahwa memohon keringanan hukuman serta mengakui dan meyesali perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa UUT ARDI FANDY Alias UUT pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kantor JNE Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, BNNP Riau memberikan informasi ke BNNP Sultra melalui Kepala Bidang Pemberantasan bahwa adanya paket kiriman narkotika yang dikemas menggunakan sepatu dari Prov. Riau tujuan Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikirim melalui cargo Citilink dan menggunakan jasa pengiriman JNE, tim BNNP Sultra melakukan pemantauan dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi SAHUDDIN, S.Sos bersama saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H bersama tim BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas JNE dan paket yang berisi narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada di kantor jasa pengiriman JNE, kemudian dilakukan pengecekan nomor resi pengiriman yang diperoleh dari BNNP Riau dan setelah cocok kemudian dilakukan control delivery terhadap paket berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Wita terdakwa menerima perintah dari seseorang via telepon yang mengaku bernama JUAN (DPO) dengan nomor 082349754614 ke nomor terdakwa 08534410991 untuk mengambil paket menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor Resi 560040001588922 dengan nama pengirim bpk handoko dan penerima bpk surio hamdani dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dijual sesuai arahan dari JUAN. Bahwa sebelum mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita paket yang berisi shabu tersebut dikirim melalui kapal laut menuju kota Baubau, tim BNNP Sultra mengikuti paket tersebut hingga tiba di kantor JNE Baubau yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, Prov. Sultra dan pada sekitar pukul 14.50 Wita terdakwa datang dan menanyakan paket tersebut kepada petugas JNE menunjukkan nomor resi, setelah diserahkan paket kiriman sesuai nomor resi terdakwa langsung ditangkap oleh saksi SAHUDDIN, S.Sos dan saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H bersama tim BNNP Sultra kemudian dilakukan penggeledahan terhadap isi paket kiriman terdakwa tersebut dan didalam paket tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Shabu dengan berat netto 194,23 gram didalam sepatu merk Jim Joker warna coklat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Baubau.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic dan plastik klip;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia LB3DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Badokka – Makassar tanggal 19 Juli 2022 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 jenis sampel Kristal Positif Narkoba adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 jenis sampel Kristal Positif Narkoba adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua :

- Bahwa ia terdakwa UUT ARDI FANDY Alias UUT pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kantor JNE Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, BNNP Riau memberikan informasi ke BNNP Sultra melalui Kepala Bidang Pemberantasan bahwa adanya paket kiriman narkotika yang dikemas menggunakan sepatu dari Prov. Riau tujuan Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikirim melalui cargo Citilink dan menggunakan jasa pengiriman JNE, tim BNNP Sultra melakukan pemantauan dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi SAHUDDIN, S.Sos bersama saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H bersama tim BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas JNE dan paket yang berisi narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada di kantor jasa pengiriman JNE, kemudian dilakukan pengecekan nomor resi pengiriman yang diperoleh dari BNNP Riau dan setelah cocok kemudian dilakukan control delivery terhadap paket berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Wita terdakwa menerima perintah dari seseorang via telepon yang mengaku bernama JUAN (DPO) dengan nomor 082349754614 ke nomor terdakwa 08534410991 untuk mengambil paket menggunakan jasa pengiriman JNE dengan nomor Resi 560040001588922 dengan nama pengirim bpk handoko dan penerima bpk surio hamdani dengan maksud untuk dijualkan sesuai arahan dari JUAN. Bahwa sebelum mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita paket yang berisi shabu tersebut dikirim melalui kapal laut menuju kota Baubau, tim BNNP Sultra mengikuti paket tersebut hingga tiba di kantor JNE Baubau yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau, Prov. Sultra dan pada sekitar pukul 14.50 Wita terdakwa datang dan menanyakan paket tersebut kepada petugas JNE menunjukkan nomor resi, setelah diserahkan paket kiriman sesuai nomor resi terdakwa langsung ditangkap oleh saksi SAHUDDIN, S.Sos dan saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H bersama tim BNNP Sultra kemudian dilakukan penggeledahan terhadap isi paket kiriman terdakwa tersebut dan didalam paket tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto 194,23 gram didalam sepatu merk Jim Joker warna coklat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Baubau.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Harnic dan plastik klip;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LB3DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Badokka – Makassar tanggal 19 Juli 2022 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahuddin, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi yang disampaikan oleh BNNP Riau kepada BNNP Sultra bahwa ada paket sabu yang dikirim dari wilayah Riau ke Kota Baubau melalui JNE;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pemantauan terhadap paket sabu yang dikirim ke Baubau;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa ke JNE Kota Baubau menanyakan paket yang sebelumnya telah dipantau oleh BNNP Sultra, kemudian saksi Purnama Sari yang merupakan petugas JNE lalu menyerahkan paket berisi sabu tersebut kepada terdakwa, setelah paket diterima terdakwa, saksi bersama dengan saksi Muh. Agus lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat interogasi awal saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi paket yang diambil terdakwa tersebut, dijawab oleh terdakwa berisi sabu, terdakwa mengaku diminta oleh sdr. Juan yang berada didalam lapas Baubau;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan paket tersebut kemudian dibawa ke Polres Baubau dan saat dibongkar ternyata dalam paket tersebut terdapat dua paket sabu yang disimpan dalam sepatu Jim Joker;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada handphone terdakwa, didapat sms berisi nomor resi paket sabu yang diminta untuk dijemput terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa lalu dibawa kerumah saksi rusli untuk dilakukan pengeledahan, dan ditemukan timbangan digital serta plastic sachet yang sebelumnya dikirimkan oleh sdr Juan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dirumah saksi Rusli;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, merupakan barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan di rumah saksi Rusli;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Muh. Agus Jumantriawan, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi yang disampaikan oleh BNNP Riau kepada BNNP Sultra bahwa ada paket sabu yang dikirim dari wilayah Riau ke Kota Baubau melalui JNE;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim BNNP Sultra lalu melakukan pemantauan terhadap paket sabu yang dikirim ke Baubau;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita datang terdakwa ke JNE Kota Baubau menanyakan paket yang sebelumnya telah dipantau oleh BNNP Sultra, kemudian saksi Purnama Sari yang merupakan petugas JNE lalu menyerahkan paket berisi sabu tersebut kepada terdakwa, setelah paket diterima terdakwa, saksi bersama dengan saksi Muh. Agus lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat interogasi awal saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi paket yang diambil terdakwa tersebut, dijawab oleh terdakwa berisi sabu, terdakwa mengaku diminta oleh sdr. Juan yang berada didalam lapas Baubau;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan paket tersebut kemudian dibawa ke Polres Baubau dan saat dibongkar ternyata dalam paket tersebut terdapat dua paket sabu yang disimpan dalam sepatu Jim Joker;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada handphone terdakwa, didapat sms berisi nomor resi paket sabu yang diminta untuk dijemput terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu dibawa kerumah saksi rusli untuk dilakukan penggeledahan, dan ditemukan timbangan digital serta plastic sachet yang sebelumnya dikirimkan oleh sdr Juan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dirumah saksi Rusli;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, merupakan barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah saksi Rusli;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Purnama Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang menyerahkan paket kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah datang ke JNE untuk menanyakan paket, dengan menyebutkan tujuan paket an. Surio Hamdani dengan nomor resi paket 560040001588922 yang dicari terdakwa, namun saat itu paket tersebut baru tiba dan belum di bongkar;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa kembali menanyakan paket yang ditujukan kepada bapak Surio Handoko tersebut, dan setelah mengecek kesesuaian nomor resi yang dibawa terdakwa dengan nomor resi pada paket, saksi kemudian menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa paket yang diambil terdakwa dikirim oleh Bapak Handoko dan penerimanya adalah bapak Surio Hamdani dengan nomor resi 560040001588922;
 - Bahwa tidak berapa lama setelah paket diterima oleh terdakwa, terdakwa lalu diamankan oleh Anggota BNNP Sultra;
 - Bahwa saksi membenarkan pembungkus paket yang tertera alamat serta nomor resi adalah pembungkus paket yang saksi serahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi didatangi oleh saksi Sahuddin, S.Sos dan saksi Muh. Agus dari BNNP Sultra beserta terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 hendak melakukan penggeladahan dirumah saksi;
 - Bahwa penggeledahan dilakukan karena menurut pengakuan terdakwa ia menyimpan timbangan digital dan plastik saschet dirumah saksi;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan timbangan dan plastic sashet tergantung didinding rumah saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan untuk apa terdakwa menyimpan timbangan dan plastic sachet tersebut di rumah saksi, saksi baru tahu apa yang disimpan terdakwa saat penggeledahan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Kantor JNE Jl. Ahmad Yani Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah datang dan menanyakan paket sabu tersebut dengan menunjukkan nomor resi yang di SMS kan oleh sdr. Juan, namun saat itu petugas JNE mengatakan paket sedang di bongkar;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat terdakwa kembali menanyakan paket tersebut dan petugas JNE langsung memeberikan paket sesuai dengan nomor resi yang terdakwa tunjukkan, dan tidak berapa lama setelah paket terdakwa terima, terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa paket tersebut dikirim an. Bpk Handoko dan Peneriam Surio Hamdani dengan nomor resi 560040001588922;
- Bahwa sdr. Juan yang meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut. - Sdr. Juan juga yang mengirimkan handphone untuk berkomunikasi serta mengirimkan timbangan dan plastic sachet yang akan dipergunakan untuk membagi-bagi paket sabu tersebut;
- Bahwa timbangan dan Plastik sachet yang dikirm oleh Sdr. Juan lalu terdawka disimpan oleh dirumah saksi Rusli;
- Bahwa sdr. Juan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan telah selesai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 paket sabu, sepeatu jim joker, sepatu nike timbangan, plastic sachet, handphone, sepeda motor yang terdakwa gunakan yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita aparat saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LB3DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Badokka - Makassar tanggal 19 Juli 2022

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 jenis sampel Kristal Positif Narkotika adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 99,3000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 94,9300 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah hitam bertuliskan nomor resi JNE 5600400015889922 dan juga bertuliskan alamat pengirim dan penerima;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari JNE;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna hitam gold;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 100 (seratus) lembar plastik klip ukuran 8x5 cm;
- 114 (seratus empat belas) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar plastik klip ukuran 6x4 cm.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 08534410994 dan Simcard 2 : 081356807697 dengan No Kode Imei I : 863951043385558 dan No Kode Imei II : 863951043385541;
- 1 (satu) buah dos sepatu bertuliskan Jim Joker yang berisi sepatu merk Jim Joker Warna Coklat;
- 1 (satu) buah dos sepatu yang berisi sepatu merk Nike warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna hitam merah DT 3590 KG beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Wita datang ke Kantor JNE untuk mengambil paket dengan menunjukkan SMS yang berisi nomor Resi 560040001588922 dengan nama pengirim bpk Handoko dan penerima bpk Surio Hamdani. Setelah diperiksa ternyata Paket tersebut baru tiba dan belum dibongkar, kemudian terdakwa diminta menunggu. Setelah menunggu beberapa saat terdakwa menanyakan kembali Paket sesuai dengan nomor Resi yang ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMS terdakwa, kemudian saksi Purnama Sari lalu mengambil paket yang dimaksud dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAHUDDIN, S.Sos dan saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H bahwa tim BNNP Sultra telah mengikuti paket tersebut hingga tiba di kantor JNE Baubau, begitu melihat terdakwa datang ke JNE dan menerima Paket tersebut dari saksi Purnama Sari, saksi SAHUDDIN, S.Sos dan saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat interogasi awal terdakwa mengakui bahwa paket yang diterimanya dari petugas JNE merupakan paket Sabu, terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Baubau, di Polres Paket tersebut lalu dibuka dan ditemukan dua paket sabu disembunyikan di dalam Sepatu Jim Joker. Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil paket tersebut sesuai permintaan sdr. JUAN (DPO) dan rencananya akan diedarkan di Baubau;
- Bahwa setelah tim BNNP Sultra yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat menerima Paket dari saksi Purnama Sari, selanjutnya paket tersebut lalu dibawa ke Polres Baubau untuk buka. Bahwa saat dibuka didalam paket tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu merk Jim Joker warna coklat;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Juli 2022 yang di tandatangani oleh MUSJITO, SH., M.A.P disebutkan bahwa Paket I dengan berat Netto 99,300 gram, sedangkan Paket II dengan berat Netto 99,9300 gram, sehingga berat netto keseluruhan kedua paket adalah 199,23 gram atau lebih dari 5 gram;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LB3DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Badokka-Makassar tanggal 19 Juli 2022 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik bening diberi kode sampel A1 jenis sampel Kristal dengan berat netto 99,300 gram Positif Narkotika mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) bungkus plastik bening diberi kode sampel B1 jenis sampel Kristal dengan berat netto 94,9100 gram Positif Narkotika mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **UUT ARDI FANDY ALIAS UUT** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak dan Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang ini ;

2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiëlle wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiëlle wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **UUT ARDI FANDY ALIAS UUT** serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak dan Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “*Tukar*” artinya bertukar, berganti. Bahwa “*menyerahkan*” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- *diri ki* mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Wita datang ke Kantor JNE untuk mengambil paket dengan menunjukkan SMS yang berisi nomor Resi 560040001588922 dengan nama pengirim bpk Handoko dan penerima bpk Surio Hamdani. Setelah diperiksa ternyata Paket tersebut baru tiba dan belum dibongkar, kemudian terdakwa diminta menunggu. Setelah menunggu beberapa saat terdakwa menanyakan kembali Paket sesuai dengan nomor Resi yang ada pada SMS terdakwa, kemudian saksi Purnama Sari lalu mengambil paket yang dimaksud dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAHUDDIN, S.Sos dan saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H bahwa tim BNNP Sultra telah mengikuti paket tersebut hingga tiba di kantor JNE Baubau, begitu melihat terdakwa datang ke JNE dan menerima Paket tersebut dari saksi Purnama Sari, saksi SAHUDDIN, S.Sos dan saksi MUH. AGUS JUMATRIAWAN, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat interogasi awal terdakwa mengakui bahwa paket yang diterimanya dari petugas JNE merupakan paket Sabu, terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Baubau, di Polres Paket tersebut lalu dibuka dan ditemukan dua paket sabu disembunyikan di dalam Sepatu Jim Joker. Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil paket tersebut sesuai permintaan sdr. JUAN (DPO) dan rencananya akan diedarkan di Baubau;
- Bahwa setelah tim BNNP Sultra yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat menerima Paket dari saksi Purnama Sari, selanjutnya paket tersebut lalu dibawa ke Polres Baubau untuk buka. Bahwa saat dibuka didalam paket tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam sepatu merk Jim Joker warna coklat;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Juli 2022 yang di tandatangani oleh MUSJITO, SH., M.A.P disebutkan bahwa Paket I dengan berat Netto 99,300 gram, sedangkan Paket II dengan berat Netto 99,9300 gram, sehingga berat netto keseluruhan kedua paket adalah 194,23 gram atau lebih dari 5 gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LB3DG/VII/2022/Laboratorium Daerah Badokka-Makassar tanggal 19 Juli 2022 terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik bening diberi kode sampel A1 jenis sampel Kristal dengan berat netto 99,300 gram Positif Narkotika mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) bungkus plastik bening diberi kode sampel B1 jenis sampel Kristal dengan berat netto 94,9100 gram Positif Narkotika mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adalah mengandung Megamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 99,3000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 94,9300 gram;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah hitam bertuliskan nomor resi JNE 5600400015889922 dan juga bertuliskan alamat pengirim dan penerima;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari JNE;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna hitam gold;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 100 (seratus) lembar plastic klip ukuran 8x5 cm;
- 114 (seratus empat belas) lembar plastic klip ukuran kecil;
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar plastic klip ukuran 6x4 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 08534410994 dan Simcard 2 : 081356807697 dengan No Kode Imei I : 863951043385558 dan No Kode Imei II : 863951043385541.
- 1 (satu) buah dos sepatu bertuliskan Jim Joker yang berisi sepatu merk Jim Joker Warna Coklat;
- 1 (satu) buah dos sepatu yang berisi sepatu merk Nike warna Abu-abu.

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna hitam merah DT 3590 KG beserta kunci;

Untuk barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari dan digunakan juga oleh keluarganya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menerima dalam peredaran narkotika merusak generasi bangsa saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UUT ARDI FANDY ALIAS UUT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu Jenis Shabu Dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 99,3000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 94,9300 gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah hitam bertuliskan nomor resi JNE 5600400015889922 dan juga bertuliskan alamat pengirim dan penerima;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari JNE;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Harnic warna hitam gold;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi 100 (seratus) lembar plastic klip ukuran 8x5 cm;
- 114 (seratus empat belas) lembar plastic klip ukuran kecil;
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar plastic klip ukuran 6x4 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 08534410994 dan Simcard 2 : 081356807697 dengan No Kode Imei I : 863951043385558 dan No Kode Imei II : 863951043385541;
- 1 (satu) buah dos sepatu bertuliskan Jim Joker yang berisi sepatu merk Jim Joker Warna Coklat;
- 1 (satu) buah dos sepatu yang berisi sepatu merk Nike warna Abu-abu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna hitam merah DT 3590 KG beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022**, oleh **Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Hakim Albana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas Kelas II A Baubau serta didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)